



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 419/UN6.RKT/Kep/HK/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN DIREKTUR SATUAN USAHA
PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi peran Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Padjadjaran dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa perlu dilakukan evaluasi kinerja pengelola satuan usaha di lingkungan Universitas Padjadjaran berdasarkan indikator hasil usaha, tata kelola dan kemandirian satuan usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 99 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2022 Prosedur Pembentukan dan Pengelolaan Satuan Usaha Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, perlu dilakukan penyesuaian dalam hal organisasi pengelola satuan usaha di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2022 Prosedur Pembentukan dan Pengelolaan Satuan Usaha Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3221/J06/KEP/KP/2003 Tentang Pembentukan UPT Pusat Inkubator Bisnis Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR SATUAN USAHA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2023.
KESATU	: Mengangkat Rivani, S.IP., MM, NIP. 197707012006041001 dalam jabatan Direktur Satuan Usaha Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Padjadjaran Tahun 2023.
KEDUA	: Direktur Satuan Usaha Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Padjadjaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, fungsi, dan target Indikator Kinerja Kunci atau <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang ditetapkan oleh Rektor setiap tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
KETIGA	: Rektor melakukan evaluasi atas kinerja Direktur Satuan Usaha Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Padjadjaran secara periodik dengan mempertimbangkan ketercapaian target KPI tahunan sebagai dasar untuk melanjutkan jabatan sebagaimana diatur dalam Diktum KESATU.
KEEMPAT	: Satuan Usaha Pusat Inkubator Bisnis Universitas Padjadjaran berdasarkan evaluasi atas kinerja Tahun 2022 memiliki indikator penilaian yang baik dan layak untuk dilanjutkan sebagai satuan usaha.

- KELIMA : Berdasarkan evaluasi atas kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Satuan Usaha Pusat Inkubator Bisnis Universitas Padjadjaran diubah menjadi Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Padjadjaran dengan penambahan target Indikator Kinerja Kunci/*Key Performance Indicators* (KPI) untuk mendukung kewirausahaan kemahasiswaan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Maret 2023

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 419/UN6.RKT/Kep/HK/2023
TANGGAL : 1 Maret 2023
TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR SATUAN USAHA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2023

**TUGAS, FUNGSI DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI/
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) DIREKTUR SATUAN USAHA
PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

A. Tugas dan Fungsi Direktur Satuan Usaha Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Padjadjaran

1. Mendorong pertumbuhan usaha kecil, menengah dan besar yang tangguh khususnya yang melibatkan sivitas akademika Universitas Padjadjaran;
2. Menciptakan lapangan kerja baru;
3. Membantu alih pengetahuan, sinergi akademis dan praktisi;
4. Mempercepat perkembangan kewirausahaan;
5. Mendorong pertumbuhan kewirausahaan mahasiswa Universitas Padjadjaran.

B. Indikator Kinerja Kunci/Key Performance Indicators (KPI) Direktur Satuan Usaha Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Padjadjaran

1. Terbangun jiwa kewirausahaan mahasiswa Universitas Padjadjaran secara signifikan;
2. Hasil Usaha menggunakan indikator Beban Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO) dengan capaian BOPO minimal 80%.
3. Tata kelola menggunakan indikator aturan sesuai tata kelola yang berlaku di Universitas Padjadjaran.
4. Kemandirian Satuan Usaha Pusat Inkubator Bisnis-Oorange untuk memenuhi operasional tanpa membebani Universitas Padjadjaran.

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran

